

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial tentu manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bermasyarakat yang salah satunya dalam bidang muamalah. Muamalah yang berarti hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkaraperkara duniawi seperti jual beli, perburuhan, pegadaian, dan lain-lain.¹

Manusia saling bermuamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang salah satunya dengan menyewa jasa seseorang dalam kurun waktu tertentu untuk mengerjakan suatu hal. Menggunakan jasa seseorang dengan memberikan uang muka di awal untuk mengerjakan sesuatu dalam kurun waktu yang sudah disebutkan merupakan suatu bentuk sewa menyewa jasa meliputi hubungan timbal balik dimana pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan dikatakan sebagai yang menyewakan dan pihak yang mengambil manfaat disebut penyewa.² Pemberian uang pembayaran diawal kesepakatan atas permintaan mengerjakan suatu pekerjaan dan pelunasan setelah pekerjaan tersebut selesai di dalam sewa-menyewa atau di dalam kaidah *fiqh muamalah* dikenal dengan istilah *akad ijarah*.³ Sesuatu itu haruslah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang ataupun jasa dan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah “Ijarah” pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya.

¹ Khalid bin Ali Al-Musyaqih, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), h.11

² Lusi Hermina dan Emilda Kusmaningrum, “Analisis Yuridis Terhadap Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembayaran Bila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian” (Universitas Mulawarman: Jurnal, 19 November 2015, Vol. 2), h.3

³ Khalid bin Ali, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), h.75

Adapun rukun-rukun dalam Ijarah adalah sebagai berikut. Ada orang yang menyewakan suatu barang (Mu'ajjir dan Musta'jir), ada akad antara penyewa dan yang menyewakan, ada ijab qabul (shigat), ada upah (ujrah), ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Terdapat dua jenis Ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yang pertama Ijarah Manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa asset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain.

Sementara berdasarkan PSAK Nomor 107, Ijarah terbagi ke dalam beberapa jenis di bawah ini. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek Ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas asset atau barang tersebut. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik atau yang disingkat sebagai IMBT ini adalah akad Ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek Ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa. Kemudian, perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Transaksi Ijarah ini dilakukan saat objek Ijarah yang telah dijual kepada pihak lain, kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila pemilik objek Ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Ijarah-Lanjut merupakan kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau asset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain.

Lebih lanjut, yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad Ijarah diatur dalam Fatwa MUI tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000. Oleh sebab itu, pembiayaan dengan akad Ijarah diatur sesuai syariat Islam

Baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya itu saja, tujuan dari penyewaan barang atau asset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Akad ijarah berfokus kepada manfaat barang dan tidak boleh dilakukan atas suatu benda. Misalkan saja apabila ada seekor sapi yang diijarahkan untuk diambil susunya, hal ini tidak diperbolehkan karena susu dapat menjadi benda yang dapat diperjual-belikan.

Melihat negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan juga negara agraris karena faktor luas wilayah dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam bermuamalah salah satunya berhubungan dengan pertanian seperti penggarapan lahan baik dengan sistem bagi hasil maupun sistem menyewa jasa pengerjaan lahan.

Praktik yang ditemukan di lapangan, khususnya di Lahan Pertanian Dhe Iim yang terletak di Kecamatan Kunduran, Kota Blora, menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan ideal dalam pelaksanaan akad jasa. Dalam temuan penelitian ini, pemilik lahan diketahui melakukan penyewaan jasa pengerjaan lahan dengan sistem pembayaran uang muka. Namun, setelah uang muka diberikan, pihak pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penundaan ini diduga terjadi secara sengaja, antara lain dengan mendahulukan pengerjaan lahan milik pihak lain, meskipun pekerjaan atas lahan yang telah terikat akad sebelumnya belum diselesaikan. Bahkan, ditemukan adanya pelaksanaan akad baru sebelum akad sebelumnya diselesaikan, yang menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tanggung jawab kerja. Adapun Lahan Pertanian Dhe Iim memiliki luas sekitar 10 hektare dan dikelola oleh satu orang pemilik, yakni saudara Dhe Iim. Dalam pengelolaannya, terdapat 24 pekerja yang dibagi ke dalam empat kelompok, di mana setiap kelompok bertanggung jawab atas satu bagian lahan. Masing-masing kelompok terdiri dari satu orang pengawas dan lima orang pekerja, yang secara struktural menunjukkan adanya pembagian kerja yang terorganisir.

Praktik yang terjadi di masyarakat, terutama pada praktik sewa-menyewa jasa seseorang dalam mengerjakan lahan pertanian, peneliti menemukan hal-hal menarik dari transaksi tersebut yaitu tentang adanya kesepakatan uang muka atau yang dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah DP dan tentang seseorang yang telah disewa jasanya untuk menyelesaikan pengerjaan lahan justru melakukan akad lain sebelum pengerjaan lahannya selesai sehingga menghambat waktu pengerjaan bahkan terkadang melalaikan pekerjaan tersebut dan uang muka yang diterima tidak dikembalikan. Melihat fenomena ini, peneliti ini memandangnya tentang bagaimana praktik melalaikan kesepakatan (melalaikan akad) dan mengenai penerapan uang muka sebagaimana dalam Islam bahwa praktik uang muka termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil jika dipersyaratkan. Dalam sebuah hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهِ
أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي
إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ

Artinya: “Rosullullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik berkata: “dan inilah adalah yang kita lihat –wallahu A’lam- seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata ‘saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila telah saya berikan itu menjadi milikmu.”saya membatalkan (tidak jadi) membeli atau tidak jadi menyewa maka apa yang telah aku berikan kepadamu itu menjadi milikmu.

Sedangkan dalam Islam, sewa menyewa harus dapat diketahui dengan jelas waktunya baik mulai mengerjakan atau kapan harus menyelesaikan pengerjaan lahan itu sendiri serta memberikan pembayaran atas jasa yang layak dalam menyelesaikan sewa-menyewa atas jasa tersebut. Tentu apa yang terjadi di masyarakat akan merugikan pemilik lahan selaku penyewa jasa apalagi ketika lahannya justru ditinggalkan begitu saja walaupun sudah memberikan uang muka. Di sisi lain, tentu hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan atas menggunakan jasa tersebut kemudian hari yang berakibat susahny mendapatkan pekerjaan dengan jenis yang sama.

Untuk Itu, sebelum tercapainya kesepakatan perlu diperhatikan syarat dan rukun dalam sewa-menyewa jasa dalam mengerjakan lahan pertanian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian salah satu pihak bahkan kedua belah pihak karena ketika kedua belah pihak setuju untuk melakukan akad artinya kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat. *Sighat* (ijab dan qabul) dalam pelaksanaan akad sewa ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, perbuatan, dan isyarat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas serta hasil observasi awal maka penulis tertarik menjadikan permasalahan ini sebagai penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA JASA PEKERJA LAHAN PERTANIAN (STUDI KASUS LAHAN PERTANIAN DHE IIM, KECAMATAN KUNDURAN, KOTA BLORA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat di rumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa tenaga tentang pengerjaan lahan pertanian di Lahan Pertanian Dhe Iim?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik sewa tenaga tentang pengerjaan lahan pertanian di Lahan Pertanian Dhe Iim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *ijarah* pada pengerjaan lahan pertanian atas ketidaksesuaian kesempatan awal di lahan Pertanian Dhe Iim.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik akad *ijarah* pada pengerjaan lahan pertanian atas ketidaksesuaian kesepakatan awal di Lahan Pertanian Dhe Iim.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam peniltian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.
2. Secara praktis
 - a. Secara praktis bagi penulis merupakan sebagian sarana untuk mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati.
 - b. Sebagai pedoman pengambilan keputusan bagi pembaca skripsi ini untuk memikirkan lebih dalam mengenai jasa sewa pekerja di lahan pertanian.
 - c. Sebagai dasar masyarakat atau aparat desa dalam membuat sistem yang mengatur tentang sewa jasa pekerja di lahan pertanian.

E. Studi terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. yang terdiri dari:

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hilal dengan judul ‘Urgensi *Ijarah* Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat’ yang menyatakan bahwa *ijarah* merupakan suatu transaksi yang akuntabel karena dilengkapi dengan syarat dan rukun sebagai alat ukur apakah transaksi tersebut sah, fasakh, atau batal. Penelitian ini juga menyatakan bahwa transaksi ini mengikat pihak-pihak yang telah membuat

kesepakatan dan berakhir bila telah tercapai tujuannya, terjadi wanprestasi salah satu pihak, atau meninggalnya salah satu pihak. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan kesimpulan terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti mengenai praktik ijarah atau sewa menyewa jasa pekerja di lahan pertanian.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ziaul Hakim dengan judul ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta’ memberikan hasil bahwa pelaksanaan uang muka di lokasi penelitian boleh dilakukan karena sudah menjadi *urf*’ (adat) dalam melakukan perjanjian bisnis dan apabila tidak dilakukan akan menyulitkan pelaku bisnis. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan kesimpulan terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti mengenai praktik ijarah atau sewa menyewa jasa namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal antar kedua belah pihak⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Purwati dengan judul *"Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos di Desa Banjar Rejo, Kecamatan Batang Hari, Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* menunjukkan bahwa praktik pemberian uang muka dalam transaksi sewa diperkenankan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pemberian uang muka dalam konteks tersebut dipandang sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi potensi terjadinya *cidera janji* antara penyewa dan pihak pemilik kamar kos. Sementara itu, penelitian ini mengangkat objek kajian yang berbeda, yakni praktik akad *ijarah* dalam bentuk penyewaan jasa tenaga kerja pada sektor pertanian. Meskipun dalam praktiknya juga terdapat mekanisme pembayaran uang muka, implementasinya menunjukkan adanya penyimpangan, seperti ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pekerjaan dengan yang telah disepakati serta munculnya indikasi kelalaian yang disengaja dari pihak pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam konteks penyewaan jasa pekerja pertanian, keberadaan uang muka tidak secara otomatis menjamin

⁴ Syamsul Hilal (dosen tetap Fakultas Syariah, UIN raden Intan Lampung), *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*

⁵ Ziaul Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel Surakarta* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

kepatuhan terhadap isi akad, sehingga menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan akad itu sendiri apabila tidak disertai komitmen dan tanggung jawab yang memadai dari kedua belah pihak.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Nurhayati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) menyatakan bahwa akad sewa-menyewa kamar kos-kosan di Kelurahan Sumber Sari hukumnya sah karena dianggap tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta telah menjadi kebiasaan atau *'urf* bagi pemilik kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa uang muka dilakukan untuk menghindari adanya cidera janji antara kedua belah pihak yaitu pemilik kamar kos-kosan dan penyewa. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti mengenai praktik ijarah atau sewa menyewa jasa namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal antar kedua belah pihak.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Aini dengan judul Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi'i dan Fikih Al-Hambali) memberikan hasil bahwa praktik jual beli dengan uang muka merupakan praktik yang tidak sah berdasarkan pendapat fikih As-Syafi'i dan hadist yang diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dan Abdullah bin Amru. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaan kesimpulan terhadap penelitian yang penulis lakukan, penulis meneliti mengenai praktik ijarah atau sewa menyewa jasa pekerja di lahan pertanian.⁸

⁶ Sri Purwati, *Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaaan Kamar Kos di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batang Hari Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi IAIN Metro, 2018)

⁷ Faizah Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)*, (Malang: Skripsi UIN Malang, 2014)

⁸ Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboto Kabupaten Tobasa Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi'i dan Fikih Al-Hambali)*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, Medan)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	'Urgensi <i>Ijarah</i> Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat' Oleh (Syamsul Hilal)	Membahas tentang <i>Ijarah</i>	Tempat yang diteliti berbeda dan tinjauan hukum yang di ambil.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mobil di Himalaya Tour and Travel oleh (Ziaul Hakim)	Membahas tentang uang muka dalam sewa menyewa mobil	Tinjauan hukum dan Akad yang berbeda dan fokus hukum yang dianalisis berbeda.
3	Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batang Hari Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'(Sri Purwati)	Membahas tentang uang muka dalam penyewaan kamar kos	Tinjauan hukum yang di ambil dan akad yang di bahas.
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaaan Kamar Kos oleh (Faizah Nurhayati)	Membahas tentang sewa menyewa kamar kos	Tempat yang diteliti berbeda dan tinjauan hukum yang di ambil.
5	Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) Di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara (Perspektif	Membahas tentang praktik jual beli tanah dengan uang muka	Tinjauan hukum dan Akad yang berbeda dan fokus hukum yang dianalisis berbeda.

	Fikih As-Syafi'i dan Fikih Al-Hambali)' oleh (Rika Aini)		
--	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para uqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, akad atau perikatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perikatan yang bersifat nirlaba dan ditujukan untuk saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan, seperti akad hibah, pinjaman (*qardh*), dan wakaf. Sebaliknya, akad *tijari* adalah akad yang bertujuan komersial, di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk memperoleh keuntungan atas dasar prinsip saling ridha dan kejelasan dalam syarat serta objek akad. Salah satu bentuk akad *tijari* yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan jasa adalah akad *ijarah*, yaitu akad sewa menyewa yang dapat diterapkan baik terhadap objek berupa barang (seperti rumah atau kendaraan) maupun terhadap jasa (seperti tenaga kerja atau keterampilan).

Penelitian ini berfokus pada implementasi akad *ijarah* dalam bentuk penyewaan jasa tenaga kerja di sektor pertanian. Dalam praktiknya, akad ini sering kali disertai dengan pemberian uang muka sebagai bentuk keseriusan pihak yang menyewa jasa. Namun, dalam konteks temuan di lapangan, terdapat indikasi penyimpangan terhadap prinsip dasar akad *ijarah*, seperti tidak dipenuhinya kewajiban sesuai kesepakatan, penundaan pekerjaan secara sengaja, hingga pelaksanaan akad baru sebelum akad sebelumnya diselesaikan. Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktik, agar

senantiasa sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

Pemahaman Muamalah dapat dilihat dari dua aspek: luas dan sempit. Secara garis besar, Muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam hubungannya dengan hal-hal duniawi dalam interaksi sosial, dan pengertian sempit Muamalah adalah tentang hubungan dengan orang-orang yang mengatur perolehan dan pengembangan harta. Selain itu, pemahaman Muhammad Yusuf Musa yang luas tentang muamalah yang dikutip oleh Abdul Majid, Muamalah adalah aturan ilahi yang harus dipatuhi dan ditaati dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan manusia. Definisi tegas Hudhari Bek tentang muamalah memberikan rumusan pemahaman yaitu Muamalah adalah semua akad yang memungkinkan orang untuk bertukar keuntungan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa muamalah adalah hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta benda atau ilmu yang mengatur tentang pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Tujuan dari muamalah ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tenteram, karena didalam muamalah ini terdapat sifat tolong menolong yang mana sifat tersebut sangat dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوَانِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram),

berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam muamalah itu harus dilandasi dengan beberapa asas, karena tanpa asas ini suatu tindakan tidak dapat dikatakan muamalah, adapun asas-asas muamalah adalah sebagai berikut:

1. *Asas 'Adalah (keadilan)*

Asas 'adalah (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan di dalam bidang muamalah yang bertujuan untuk harta itu tidak hanya dimiliki segelintir orang saja melainkan harus didistribusikan kepada masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin.

2. *Asas Mu'awanah*

Asas Mu'awanah mewajibkan seluruh umat muslim untuk tolong menolong dan berbuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang tujuannya untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

3. *Asas Manfaah (Tabadulul Manafi')*

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerja sama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya untuk kesejahteraan bersama.

4. *Asas Antaradhin*

Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak itu harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini yaitu dapat berarti kerelaan melakukan bentuk suatu muamalah atau kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

5. *Asas Adamul Gharar* Asas

adamul *Gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *Gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

6. *Ash-Shidiq*

Asas ini memiliki makna bahwa dalam setiap melakukan perjanjian atau akad itu harus dengan kejujuran yang dimana apabila dalam perjanjiannya terdapat unsur kebohongan maka perjanjiannya itu batal atau tidak sah.

Pada dasarnya kegiatan muamalah ini diperbolehkan dalam perspektif ekonomi islam yang mana sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam hukum Islam, *Ijarah* merupakan suatu kontrak (akad) tentang bagaimana seseorang mendapatkan hak pemanfaatan yang diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah dengan pemberian imbalan (pembayaran) atas jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang nantinya akan diambil untuk imbalan atas hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan. Menurut fuqaha, *Ijarah* merupakan penjualan hak pemanfaatan suatu komoditas untuk ditukarkan dengan *ujrah*, upah atau sewa dan mencakup rumah, toko, apartement, kendaraan, pekerjaan, perhiasaan, dan pakaian.

Diperbolekannya *ijarah* tertuang dengan jelas dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad Saw, dan *Ijma'* dari para fuqaha Islami.⁹ Dalam sebuah buku yang di tulis oleh Idris Ahmad yang berjudul *Fiqih Syafi'i* menyatakan bahwasanya

⁹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), h. 427-428

ijarah dapat diartikan sebagai upah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir dan musta'jir* (yang memberikan dan yang menerima imbalan atau pembayaran). Sedangkan menurut Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq*, menjelaskan makna *Ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian tentang sewa-menyewa. *Ijarah* menurut istilah, para ulama dan ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda.¹⁰

Dalam *ijarah* terdapat beberapa macam *ijarah* dimana terdapat 2 macam *ijarah* yang yakni *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat (*Ijarah 'ala al-manafi*)

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa-menyewa rumah, perhiasan, apartement, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan.

Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.¹¹

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai kapan akad *ijarah 'ala al-manafi* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiah dan ulama Malikiyah, akad *ijarah 'ala al-manafi* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang ada. Konsekuensi dari pendapat ulama Hanafiah dan ulama Malikiyah ini adalah sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sedangkan pendapat dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memiliki pendapat bahwa *ijarah 'ala al-manafi* ini sudah ditetapkan dengan sendirinya sejak akad terjadi. Menurut mereka, sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akan tersebut diucapkan

¹⁰ *ibid*

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.330

karena akad tersebut memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan keperluannya. Bahkan, penyewa dapat meminjam atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan tidak merusak barang yang telah disewakan.

Akan tetapi, akad *ijarah 'ala al-manafi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut seperti akad sewa tanah yang harus jelas peruntukannya dan apabila akadnya untuk ditanami maka harus jelas jenis tanamannya kecuali pemilik tanah memberi izin untuk ditanami apa saja. Kemudian, mengenai akad sewa pada binatang yang harus jelas penggunaannya apakah untuk angkutan (kendaraan) atau untuk hal lain serta lama masa penggunaannya untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

3. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan adalah suatu akad *ijarah* dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, asisten rumah tangga, tukang pijat, editor, tukang servis elektronik, tukang jahit, penata rias, dan lain-lain.¹²

Akad *ijarah* atas pekerjaan disebut sebagai *ajir* yang kemudian dibedakan menjadi *ajir khass* dan *ajir musytarak*. *Ajir khass* merupakan pekerjaan atau buruh yang telah melakukan pekerjaan secara individual pada waktu yang telah ditetapkan seperti pembantu rumah tangga dan supir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan sebagai akad *ijarah khass* akan tetapi seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena hal tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan, Imam

¹² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.236

Malik menyatakan bahwa suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya jika istrinya menolak.¹³

Muamalah merupakan hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta benda sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian. Akad dalam hukum Islam merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul (penawaran) secara yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Fiqih muamalah membagi akad ini ke dalam 2 bagian, yakni akad tabarru' dan akad tijarah, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mempersyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.¹⁴

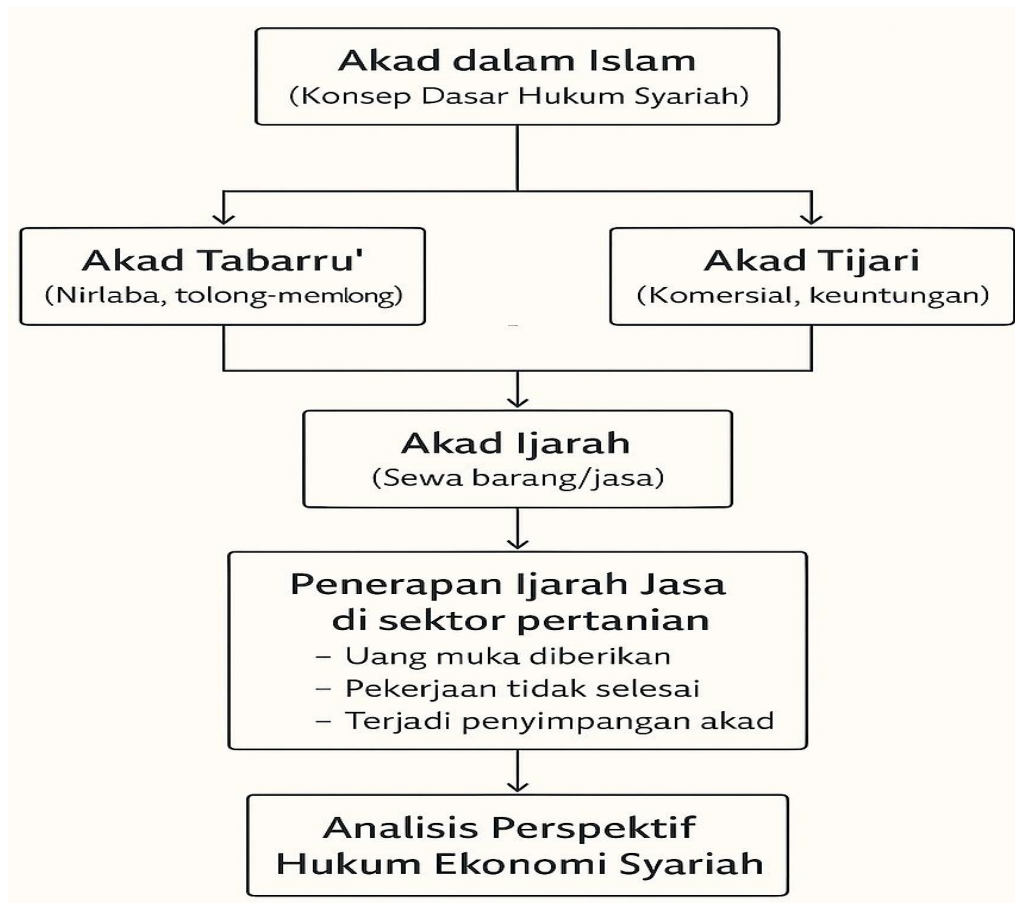
2. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction, akad-akad yang dilakukan ini untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan. Contoh akad

¹³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h.85

¹⁴ Farid Budiman, Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardh sebagai Akad Tabarru', *Yuridika*, Vol. 28 No. 3, 2013

tijarah adalah akad jual beli, sewa menyewa, akad-akad investasi dan lain-lain.



Gambar 1.1

Skema Kerangka Berpikir

G. Langkah Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang fokus penelitiannya sesuai dengan fakta dilapangan¹⁵.

¹⁵ Kriyantono, Rachmat,. *Teknik Dan Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta :Prenada, 2006), h.47.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) Karena berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang akad ijarah mengena sewa menyewa jasa.

Penelitian kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Library Research*).

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer yaitu data yang digunakan untuk penelitian berupa data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung kepada orang-orang yang melakukan akad yaitu penyewa dan disewa tersebut di lokasi penelitian yang bersangkutan yang dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat Desa Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kota Blora yang menyewa jasa pengerjaan lahan dan masyarakat yang mengerjakan lahan.

B. Data Sekunder

Data sekunder, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari studi pustaka. Selain itu data tersebut dapat diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Sumber data sekunder dapat berupa data kependudukan yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Blora maupun dari Kelurahan Desa Kunduran serta data-data lainnya dan sumber penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan penggunaan data primer dan data sekunder tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang akurat

sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian dan dapat menemukan jawaban dari permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

A. Observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang diteliti. Observasi yang digunakan merupakan lembar observasi kepada pemain.

B. Wawancara

Wawancara adalah suatu produk bersama (joint product) tentang apa yang dibicarakan oleh responden dan pewawancara, dan bagaimana mereka berbicara satu sama lain.¹⁶ Penulis melakukan wawancara langsung kepada para Pelaku, di sini penulis menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek situasi sosial yang diteliti.¹⁷

- a. Warga: Eko Mulyono
- b. Petani: Noor Rochim, Yanto Mustofa, Lulus Hidayat
- c. Pemilik: Iim Munawaroh

¹⁶ Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Depok, Sleman, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016), h. 120.

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Radan D, (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), h 218-219.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, majalah, buku, agenda, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁸

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan hukum islam Terhadap Sewa Menyewa Jasa Pekerja. Adapun datanya meliputi mengorganisasikan data, menyeleksi menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Adapun Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.



¹⁸ Sanapiah Faisal, Format- Format Penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, h 25.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG